

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PAREPARE

*Analysis Of Implementation Of Local Government Financial Accounting
Systems In Improving The Quality Of Local Government Financial
Reports In Parepare City*

Sariana Damis¹, Husnun Fadhilah²

Email : sarianadamis@gmail.com¹, husnunfadhilah8@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor BKD Kota Parepare dan Laporan keuangan Kantor BKD Kota Parepare telah memiliki kualitas yang sesuai dengan UU. No. 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif, teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terlibat dalam akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan. Teknik analisis data dalam Penelitian ini menggunakan analisis pengumpulan data.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor BKD Kota Parepare sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kota Parepare, pelaksanaan di lapangan bahwa yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh staf bidang Akuntansi dan Pelaporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pada Kantor BKD Kota Parepare telah memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum di dalam PP No.71 tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kata Kunci : Analisis, SAKPD, Laporan Keuangan

Abstract

This study aims to determine the application of the local government financial accounting system in improving the quality of financial reports at the BKD Office in Parepare City and the financial reports from the BKD Office in Pare-Pare City have quality according to the law. No. 71 of 2010. This study used a qualitative descriptive study, the technique of determining the informants in this study used a purposive sampling technique, while the data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The sample in this study is 5 people who are involved in the accountability of financial report management. Data analysis techniques in this study used data collection analysis.

The implementation of the Regional Financial Accounting System carried out by the BKD Office of ParepareCity has been good as well as the output it produces, namely the Financial Report of Parepare City, an implementation in the field that those who input or manage the system are carried out by staff in the field of Accounting and Financial Reporting. Presentation of financial reports at the Office BKD Kota Parepare has met the characteristics of quality government financial reports that have been listed in PP No. 71 of 2010, including, namely, reliable, relevant, comparable, and understandable.

Keywords: Analysis, SAKPD, Financial Statements

PENDAHULUAN

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistem pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan yang ada dipemerintahan. (Baldrick Siregar dan Boni Siregar, 2001)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta bangsa Indonesia. Masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi para pengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pengelolaan keuangan.

Disebabkan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sektor publik juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh pada organisasi sektor swasta dalam pembuatan laporan keuangan mereka. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek, sehingga aparatur pemerintah sering terkendala pada saat penyusunan laporan keuangan.

Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Selain itu juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berdasarkan aturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menerapkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang merupakan akumulasi representasi dari seluruh komponen kegiatan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan juga merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri yang sekaligus merupakan bagian dari pertanggungjawaban daerah tentang pelaksanaan anggaran itu kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di negara kita saat ini, pemerintah telah melakukan perubahan yang signifikan dan penting untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada, serta upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang diciptakan di daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, antara lain diterapkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam memobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Perubahan tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut berisi menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah segenap unsurnya untuk segera menyusun dan menerapkan sistem akuntansi dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangannya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini berdasarkan sumber BPS Kota Parepare dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Uraian	Kota Parepare			Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	4.947,79	4.944,03	5.161,92	343.402,51	11.118.868,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,65	(0,08)	4,41	4,65	3,69

Sumber Dokumen: BPS Kota Parepare

Dengan adanya uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor BKD Kota Parepare dan laporan keuangan Kantor BKD Kota Parepare telah memiliki kualitas yang sesuai dengan UU. No. 71 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan judul yang telah di kemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasi, dan menganalisis data.

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya yang menggunakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Jl. Jenderal Sudirman No.78, Parepare, Sulawesi Selatan. Kantor BKD pemerintah Kota Pare-Pare di Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Mengorganisir data
2. Penyederhanaan Data
3. Proses Analisis Data
4. Hasil interpretasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Kantor BKD Kota Parepare.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Selain itu juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan aturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan mengevaluasi efektivitas dan *efisiensi* Pemerintah Daerah dan membantu menerapkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang merupakan akumulasi representasi dari seluruh komponen kegiatan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan juga merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri yang sekaligus merupakan bagian dari pertanggungjawaban daerah tentang pelaksanaan anggaran itu kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa komponen laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas laporan keuangan

Dari laporan keuangan Kantor BKD Kota Parepare yang telah peneliti paparkan di atas menggambarkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan, seluruh hasil laporan keuangan tersebut dilakukan pada bagian staf bidang Akuntansi dan Pelaporan keuangan Ibu Andi Tenri Abeng, SE di BKD kota Parepare.

Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor BKD Kota Parepare dikategorikan baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu laporan keuangan Kota Parepare. Karena dalam hal ini yang menginput atau mengelola sistem tersebut Ahli dalam penerapan sistem akuntansi keuangan di Kantor BKD Kota Parepare. Adapun hasil wawancara dengan Kepala BKD Kota Parepare yaitu Bapak Agussalim, S.Ip.,M.Si mengatakan :

“Alhamdulillah sistem akuntansi yang telah diterapkan di Kota Parepare itu berdasarkan permendagri yang terakhir yaitu 77 tahun 2020 sudah diterapkan dan ada 7 laporan untuk tingkat kota. Untuk SKPD 7 laporan kecuali untuk rumah sakit berbentuk badan layanan umum. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan mengacu kepada kebijakan akuntansi yang terbaru yang sudah disusun dan diambil sebagai konsiderannya yang dipedomani. Kita mengajukan sesuai standar akuntansi pemerintahan sehingga tahun 2021 kemarin memproyek opini dan untuk saat ini kita diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akan dilaporkan kembali untuk hasil yang maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agussalim dapat diambil kesimpulan bahwa, penerapan sistem akuntansi keuangan di Kantor BKD Parepare sudah baik atau pelaporannya sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dilaporkan, Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atau Kantor BKD kota Parepare dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kualitas Laporan Keuangan memiliki syarat diakuntansikan dengan benar. Dalam laporan keuangan dimana setiap unsur- unsur laporan keuangan dilaporkan secara lengkap. Lengkap artinya bahwa laporan keuangan yang disusun harus memenuhi syarat-syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding dan tidak menyesatkan pembaca. Di audit secara Independent. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering di lakukan *auditor independent*. Hal ini di sebabkan audit laporan keuangan yang dihasilkan meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan.

Dengan adanya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah di Kota Parepare khususnya Kantor BKD diharapkan mampu menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas sebab laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintah yang baik.

2. Kesesuaian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan UU. No. 71 Tahun 2010 di Kantor BKD Kota Parepare

Penyajian laporan keuangan pada Kantor BKD Kota Parepare telah memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum didalam PP No.71 tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.. Karena berdasarkan hasil pembahasan dengan menerapkan PP .No 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang disajikan Kantor BKD Kota Parepare seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut tidak mengalami kesalahan, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dikatakan andal dan relevan, karena instansi tersebut sudah mampu menciptakan atau membuat sendiri laporan keuangannya.

Dalam hal tersebut di perkuat dengan adanya PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 10 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa; Pejabat pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu “menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa bendahara harus mampu melaksanakan / menerapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta mampu menyajikan informasi keuangan daerah dengan baik.

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
 - bb. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2021;
 - cc. Peraturan Walikota Parepare Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - dd. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2021;
 - ee. Peraturan Walikota Parepare Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - ff. Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;
 - gg. Peraturan Walikota Parepare Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;
 - hh. Peraturan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Parepare;

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian–uraian yang telah paparkan baik dari data – data maupun informasi penelitian kemudian dianalisis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kantor BKD Kota Parepare. Adapun beberapa kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor BKD Kota Parepare sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kota Parepare, pelaksanaan di lapangan bahwa yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh staf bidang Akuntansi dan Pelaporan keuangan.
2. Penyajian laporan keuangan pada Kantor BKD Kota Parepare telah memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum didalam Peraturan Pemerintahan No.71 tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Saran

Mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang di lakukan di Kantor BKD Kota Parepare, saya memberikan beberapa saran berikut :

1. Agar kualitas laporan keuangan di Kantor BKD Kota Parepare memiliki kualitas yang baik, disarankan agar membuat pelatihan khusus kepada pegawai yang berwenang dalam hal keuangan.

2. Lebih mengutamakan pegawai yang berpendidikan Akuntansi/ekonomi yang menjadi pegawai dalam urusan keuangan di Kantor BKD Kota Parepare, karena pendidikan tersebut sudah memiliki besik mengenai hal keuangan dan agar kendala – kendala seperti keterlambatan tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri Satriawan Surya, Raja. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta:
- Baldric Siregar dan Boni Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintah Dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: BP STIE – YKPN. Bastian Indra, 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ciptapustaka Media. Mardiasmo, 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Empat.Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Graha Ilmu.Alam, S. 2004. *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis.
- Halim Abdul, 2002. *Akuntansi Keangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *“Akuntansi Keuangan Daerah”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, et al. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung:
- Mulyadi, 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Salemba
- Purhantara, W. 2010. *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*. Yogyakarta:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun tentang Perubahan atasPeraturanMenteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Setiadi, 2013. *Konsep dan praktek penulisan riset keperawatan (Ed.2)* Yogyakarta:
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan,

Undang-Undang Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;